



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,  
telah memutuskan dalam perkara:

**PT DIEBOLD INDONESIA**, beralamat di Gd. Intiland Tower  
Lt. 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32, Karet Tengsin,  
Jakarta Pusat 10220;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sartono, S.H., M.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para  
Advokat/Advokat Magang pada Kantor Hukum Hanafiah  
Ponggawa & *Partners*, beralamat di Jakarta, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan  
Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,  
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
SKU-2377/PJ./2017, tanggal 9 Juni 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan  
permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 929/B/PK/PJK/2015, tanggal 13 Januari 2016, yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon  
Peninjauan Kembali Kedua dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 90/B/PK/Pjk/2018



Bahwa Pemohon Banding masih memiliki hak/kesempatan untuk mengkreditkan PPN Masukan sebesar Rp15.465.874.635,00 dengan perhitungan Pemohon Banding atas PPN yang terutang untuk Masa Pajak Oktober 2009 adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Jumlah menurut		Selisih
		Pemohon Banding	Terbanding	
1.	Penyerahan	44.914.152.141	44.914.152.141	-
2.	Pajak Keluaran			
	Tarif Umum 10%	4.491.415.214	4.491.415.214	-
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :			
	a. Pajak Masukan Impor	44.950.367	44.950.367	-
	b. Pajak Masukan Dalam Negeri	110.128.907	110.128.907	-
4.	Kompensasi kelebihan bulan lalu dan / atau karena pembetulan SPM	30.088.486.675	14.622.612.040	15.465.874.635
5.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	30.243.565.949	14.777.691.314	15.465.874.635
6.	PPN yang kurang (lebih) bayar	(25.752.150.735)	(10.286.276.100)	(15.465.874.635)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54693/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 26 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1179/WPJ.07/2012 tanggal 19 Juni 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00175/507/09/022/11 tanggal 27 Juni 2011, atas nama PT Diebold Indonesia, NPWP 01.071.489.7-056.000, beralamat di Gd. Intiland Tower Lt. 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32, Karet Tengsin;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, permohonan peninjauan kembali tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 929/B/PK/PJK/2015, tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan



permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 929/B/PK/PJK/2015, tanggal 13 Januari 2016, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, kecuali terdapat dua putusan yang saling bertentangan diajukan sebagai *novum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT DIEBOLD INDONESIA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 90/B/PK/Pjk/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 90/B/PK/Pjk/2018